

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR : 005/HM.00.02/K.MU-10/08/2026

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT DAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum yang efektif dan efisien tersebut, perlu ditetapkan Pejabat serta Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penetapan Pejabat serta Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tahun 2026.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 3. Peraturan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022).
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**

:

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2026
- KESATU**

:

Membentuk dan Menetapkan Pejabat serta Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA**

:

PPID Bawaslu Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - 1. Pembina PPID :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 - 2. Tim Pertimbangan PPID :
 - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;

- d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID :
- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi;
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID :
- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi:
- a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
 - g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subje/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi;
 - h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 10 Agustus 2026

KETUA



AMRU ARFA, SH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE
KEPULAUAN.
Nomor : 005/HM.00.02/K.MU-10/08/2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

SUSUNAN PEJABAT DAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AMRU ARFA, SH	KETUA	PEMBINA
2	SUPRIYANTO ADE., ST	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN
3	ISMAN M. NATSIR., SH	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN
4	ABD MALIK SALASA, S.STP. M.Si	KEPALA SEKRETARIAT	ATASAN PPID
5	SALIM BAKIR, S.IP	KEPALA SUB BAGIAN PENGAWASAN	PPID
6	ABDULLAH ALI, ST	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
7	SITTI HAWA KALIDI, S.Sos	KEPALA SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
8	IRMA HANAVI	STAF SEKRETARIAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
9	ZULKIFLI NURHADI, S.Sos	STAF SEKRETARIAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
10	JUNIFER ALEXANDER PASARIBU, SH	STAF SEKRETARIAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
11	MEGAWATI A. RACHMAN, SH	STAF SEKRETARIAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
12	FEBRIAN AYU WULANSARI, A.Md.	STAF SEKRETARIAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
13	SYUKRIYANTI GAFUR, S.IP	STAF SEKRETARIAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
14	ABDUL RASID ALTING, S.Sos	STAF SEKRETARIAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
15	ZAINAL AMIN, S.Kom	STAF SEKRETARIAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
16	RIDWAN IBRAHIM, SP	STAF SEKRETARIAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
17	SUHAIMI HASAN, ST	STAF SEKRETARIAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
18	AGUS SALIM A. RAHMAN, S.Hut	STAF SEKRETARIAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
19	M. TAUFIK TUAN, S.Kom	STAF SEKRETARIAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
20	NURSILAH IDWAR TODUHO, S.Kom	STAF SEKRETARIAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
21	BAKRI KAMARUDIN, S. Hut	STAF SEKRETARIAT	PETUGAS PELAYANAN

			INFORMASI
22	MUHAMMAD YUSLAN, ST	STAF SEKRETARIAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
23	RAMLI. M. ADE	STAF SEKRETARIAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
24	FAHMI A. LATIF	STAF SEKRETARIAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

KETUA



AMRU ARFA, SH